



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 743 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH UNTUK
DIOPERASIKAN YAYASAN AL KAUTSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 2.140 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu seratus empat puluh meter persegi) terletak di Kompleks Tanjung Barat Indah RT 003 RW 002, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dimohon penggunaannya untuk dioperasikan oleh Yayasan Al Kautsar sebagai tempat sarana ibadah sesuai surat tanggal 3 Januari 2022 perihal Permohonan Pemakaian Lahan dan Pengoperasian Barang Milik Daerah Berupa Tanah di Kompleks Tanjung Barat Indah Jakarta Selatan;
- b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui surat tanggal 21 Januari 2022 Nomor 389/-076 telah mengajukan permohonan penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan Yayasan Al Kautsar untuk mendukung tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah untuk Dioperasikan Yayasan Al Kautsar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH UNTUK DIOPERASIKAN YAYASAN AL KAUTSAR.**

KESATU : Menetapkan penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 2.140 m² (lebih kurang dua ribu seratus empat puluh meter persegi) terletak di Kompleks Tanjung Barat Indah RT 003 RW 002, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk dioperasikan Yayasan Al Kautsar.

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan data sebagai berikut:

Barang Milik Daerah	Luas Keseluruhan	Luas yang Dioperasikan	Kode Barang
Gedung dan Bangunan	2.140 m ²	2.140 m ²	00168.2007 131010104002.000004

- KETIGA** : Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penggunaan Barang Milik Daerah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang;
 - b. Penggunaan Barang Milik Daerah diberikan untuk menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Divisi Keagamaan Islam pada Seksi Pemanfaatan Prasarana dan Sarana;
 - c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan Yayasan Al Kautsar dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Yayasan Al Kautsar dilarang mengalihkan pengoperasian Barang Milik Daerah tersebut dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain;
 - e. Penggunaan Barang Milik Daerah dapat diakhiri apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
 - f. Yayasan Al Kautsar wajib memelihara dan mengamankan Barang Milik Daerah yang dioperasikan; dan
 - g. Yayasan Al Kautsar hanya mengoperasikan Barang Milik Daerah sebagai tempat sarana ibadah.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Yayasan Al Kautsar mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Al Kautsar.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Al Kautsar paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, perjanjian sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan menugaskan Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
- a. menandatangani perjanjian sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan serta evaluasi atas pelaksanaan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh Yayasan Al Kautsar.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2022

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah
Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Ketua Yayasan Al Kautsar